



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa upaya perlindungan, penanganan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta penegakan hukum terhadap pelakunya harus dilakukan secara terpadu antar instansi pemerintah, lembaga penyedia layanan dan penegak hukum sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
6. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.
7. Pelayanan Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan adalah serangkaian upaya kegiatan yang dilakukan merupakan satu kesatuan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh korban kekerasan perempuan yang terintegrasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah mulai dari pelayanan pengaduan sampai pelayanan pemulihan ataupun pelayanan tindak lanjut lainnya.
8. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
9. Pelayanan lanjutan adalah tindakan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelayanan sebelumnya
10. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban, keluarga korban dan/atau saksi tindak pidana kekerasan.
11. Penerima Manfaat adalah perempuan yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
12. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan dan kerentanan hidup.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial dan diskriminasi terhadap korban.
14. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, eksploitasi ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.

15. Diskriminasi adalah suatu perbuatan, praktik atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu
16. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Perempuan dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa.
17. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan.
18. Rumah Perlindungan adalah tempat penampungan perlindungan sementara yang hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan seperti personel tertentu di UPT PPA untuk alasan keselamatan dan keamanan korban.
19. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
20. Resosialisasi adalah proses dimana seseorang diajari norma, nilai dan praktik baru yang mendorong transisi mereka dari satu peran sosial ke peran sosial lainnya.
21. Pemulihan kekerasan fisik adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan agar lebih berdaya secara fisik.
22. Pemulihan psikologis adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan agar lebih berdaya secara psikis.
23. Pendampingan hukum adalah segala tindakan pendampingan hukum guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
24. Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. terwujudnya Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan yang terintegrasi di Provinsi.
- b. memberikan layanan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan secara optimal di Provinsi.
- c. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara semua unsur pemerintah dan jejaring di wilayah Provinsi dalam upaya Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Provinsi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelayanan;
- b. peran serta masyarakat;
- c. kerjasama dan pemberdayaan;
- d. pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II PELAYANAN

Pasal 4

Bentuk Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan meliputi:

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan Rehabilitasi Sosial;
- e. pelayanan hukum dan/atau bantuan hukum; dan
- f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 5

- (1) Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: Pengaduan, konsultasi, dan konseling secara langsung dan tidak langsung.
- (2) pengaduan, konsultasi, dan konseling secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor UPT PPA.
- (3) pengaduan, konsultasi, dan konseling tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui nomor *hotline* 0811707098, *google form*, aplikasi pengaduan dan media sosial UPT PPA.
- (4) Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan Identifikasi, assesmen dan pencatatan awal korban; dan Persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*).

Pasal 6

- (1) Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan jasmani dan rohani pada instansi pemberi layanan;

- b. mendampingi korban selama proses medicolegal;
 - c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan;
 - d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
 - f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
 - g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping yang berasal dari perorangan atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Pasal 7

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban yang dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi;
- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik dan psikis yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikis korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis di Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- c. rujukan ke layanan kesehatan lanjutan seperti Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan/atau Rumah Sakit lainnya serta layanan pemulihan kesehatan Jiwa ke psikolog atau Rumah sakit Jiwa Tampan.

Pasal 8

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
- a. penampungan sementara korban untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban pada rumah perlindungan UPT PPA maupun Rumah Perlindungan dan *Trauma Center* Dinas Sosial;
 - b. pemberian bimbingan rohani kepada korban melalui Penyuluh Agama; dan
 - c. pemulihan kejiwaan korban melalui Psikolog atau Tenaga Profesional lain yang kompeten di bidang tersebut.

- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dan termasuk diantaranya Pekerja Sosial dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya.

Pasal 9

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai Hak-hak Korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi Korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya;
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, Psikolog dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya;
- d. layanan hukum mencakup penegakan hukum dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum atau pendampingan dari pos bantuan hukum; dan
- e. Pendampingan layanan hukum memperhatikan pelaksanaan keadilan *restorative justice* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan/ atau lingkungan sosialnya.
- (2) Pendampingan reintegrasi ditekankan pada resosialisasi pada keluarga, masyarakat, lingkungan, layanan kesejahteraan sosial, Pendidikan, keterampilan hidup (*life skill*), pemberdayaan ekonomi dan sosial, serta adaptasi dengan lingkungan sosial ekonomi, politik di wilayah reintegrasi sosial;
- (3) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi melalui Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial;
 - b. instansi atau lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah; dan

- c. untuk kasus-kasus tertentu dapat melakukan koordinasi dengan provinsi lain melalui persetujuan pemerintah pusat.
- (4) Pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan pemenuhan Hak-hak korban yang belum terfasilitasi atau sudah difasilitasi namun hak tersebut dihentikan ketika korban mendapatkan kekerasan dan menjalani proses hukum, seperti:
- a. hak mendapatkan pendidikan, dikoordinasikan dengan Dinas pendidikan provinsi untuk jenjang pendidikan tingkat SMA/SMK atau sederajat, dan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk jenjang pendidikan dasar atau sederajat;
 - b. hak mendapatkan identitas Kependudukan, dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, atau dokumen pendukung kependudukan yang dapat dikoordinasikan dengan pemerintah tingkat desa; dan
 - c. Hak lainnya.
- (5) Pelayanan Reintegrasi Sosial termasuk juga didalamnya pelayanan ketika dalam keadaan beneana yang dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Beneana Daerah Provinsi, dan kabupaten/kota.

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap Korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
 - b. melakukan sosialisasi hak perempuan secara mandiri;
 - c. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - d. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, Tokoh/Lembaga Adat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB IV
KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Pertama
Kerjasama

Pasal 12

- (1) Dalam Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan UPT PPA bekerja sama dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak Ketiga; dan/atau
 - c. Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. pemberdayaan;
 - e. penyediaan barang bukti dan saksi; dan
 - f. ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemberdayaan

Pasal 13

- (1) Korban Kekerasan mendapatkan Pemberdayaan guna kemandirian dan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta kondisi diri sendiri menjadi lebih baik.
- (2) Pemberdayaan yang diberikan dapat berupa pemberian bantuan permodalan, bimbingan usaha ekonomi produksi, keterampilan dan pendidikan baik secara individu maupun kelompok yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah serta lembaga lain.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 14

Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelayanan Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2023
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

S/B. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR: 7

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199203 2 003